

***AL-AHKAM AL-KHAMS* SEBAGAI KLASIFIKASI DAN KERANGKA NALAR NORMATIF HUKUM ISLAM: TEORI DAN PERBANDINGAN**

Amsori

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta

e-mail : amsori.sh@gmail.com

Naskah diterima : 11/03/2017, revisi : 05/04/2017, disetujui 12/5/2017

Abstrak

Ahkam berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata *hukm* dan *khamsah* artinya lima. Oleh karena itu, gabungan kedua kata dimaksud *al-ahkam al-khamsah* atau biasa juga disebut *hukum taklifi*. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para *mukallaf (aqil-baligh)* atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan. Apabila orang ingin mempelajari Islam dari sudut disiplin ilmu hukum, ia tidak mungkin menggunakan “*western approach*” yang sudah terbiasa semata-mata mengkaji kondisi dan pengaruh tipe tertentu dari sikap perilaku sosial yang penuh dengan prasangka.

Kata Kunci: Al-ahkam al khamsah, Hukum Islam, syariah, Perbandingan

A. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum dan Islam”. Kedua kata ini berasal dari bahasa Arab, namun apabila dirangkai menjadi “hukum Islam”, kata tersebut tidak dikenal dalam terminologi Arab baik didalam Alquran dan Hadis. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari “*Islamic Law*”.¹ Penyebutan hukum Islam itu sendiri bertujuan untuk memisahkan antara hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam, hukum yang berasal dari adat istiadat dan hukum

¹ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 19.

Barat yang dibawa oleh kolonial Belanda.² Jadi, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.³

Apabila didefinisikan, hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.⁴ Hukum Islam berawal dari dua sumber utama, yakni wahyu (*wahy*) dan penalaran manusiawi (*'aql*). Identitas ganda hukum Islam ini tercermin dalam dua ekspresi, yakni syariah dan fiqih. Yang pertama memiliki afinitas yang lebih kuat dengan wahyu, sementara yang kedua terutama merupakan produk penalaran manusia.⁵

Mukallaf atau *mahkum'alaih*, yaitu orang-orang yang beban taklif atau subjek hukum. Dalam hukum islam, orang yang terkena beban hukum adalah orang telah balig dan berakal. Dari segi usia, mukallaf telah memiliki kemampuan lahir dan batin untuk mengerjakan taklif-taklif-Nya, dari segi akal, mukallaf telah memiliki kemampuan membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta memahami jenis hukum suatu objek perbuatan.⁶

Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, kalau tidak diketahui persis maknanya. Yang dimaksud adalah istilah-istilah (1) hukum, (2) *hukm* dan *ahkam*, (3) syariah atau syariat, (4) fiqih atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.

1. Hukum.

² Yayan Sopyan. *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok : Gramata Publishing, 2010, hlm. 7.

³ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 42.

⁴ Yayan Sopyan. *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok : Gramata Publishing, 2010, hlm. 7.

⁵ Mohammad Hashim Kamali. *Membumikan Syariah (diterjemahkan dari Shari'ah Law: An Introduction, oleh Miki Salman)*. Jakarta : Mizan, 2008, hlm. 53.

⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 82.

Jika kita berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁷

2. *Hukm* dan *Ahkam*

Perkataan hukum yang kita gunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *hukm* (tanpa u antara huruf k dan m) dalam bahasa Arab atau “*rule of law*” dalam bahasa Inggris. Artinya, norma (*norm*) atau kaidah (*rule*)⁸, yakni ukuran, tolok ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.⁹

Sedangkan dalam hukum Islam ada lima hukm atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan yang lima¹⁰ atau lima kualifikasi¹¹, yaitu 1) dibolehkan (*mubah, jaiz, ibahah*), 2) dianjurkan (*sunnah, mandub, mustahab*), 3) tidak disukai (*makruh*), 4) wajib (*wajib, fardh*), hukum Islam dibedakan menjadi kewajiban perorangan (*fardh'ain*), seperti shalat dan puasa, dan kewajiban kolektif (*fardh kifayah*), pemenuhan kewajiban ini oleh sejumlah individu membebaskan individu yang lain untuk melaksanakannya, seperti shalat jenazah dan jihad, dan 5) dilarang (*haram*) lawan dari halal atau segala sesuatu yang tidak dilarang.

⁷ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 43.

⁸ Imran Hasan Khan Nyazee. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Islamabad: Islamic Research Institute, 2009, hlm. 63.

⁹ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 44.

¹⁰ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 44.

¹¹ Joseph Schacht. *Pengantar Hukum Islam (diterjemahkan dari An Introduction to Islamic Law, oleh Joko Supomo)*. Bandung : Nuansa, 2010, hlm 180.

3. Syariah atau Syariat

Kata syariah sendiri sebetulnya telah disebutkan sebelum Islam muncul, yaitu dalam kitab Taurat, Talmud, dan Injil, meskipun pada Taurat, syariah disebutkan dengan bahasa Ibrani. Kata tersebut disebut dalam bahasa Arab dengan *Taurah*, yang berarti membimbing, memberi petunjuk, mengetahui, mengatur, dan terkadang sering diartikan sebagai undang-undang. Sementara dalam Injil, kata *Namus* digunakan oleh al-Masih untuk menyebutkan syariat secara umum, yang berarti orang-orang yang dekat, ruh agama, dan syariat Musa. Sedangkan secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air minum, namun bangsa Arab sering mengartikannya sebagai jalan yang lurus, karena mata air adalah sumber kehidupan.¹²

Selain dari perkataan hukum, *hukm* dan *al-ahkam al khamsah*, perlu dipahami juga istilah syariat. Yang dimaksud dengan syariat atau ditulis juga syariah, secara harfiah berarti titian menuju sumber air atau titian menuju kebahagiaan dan keselamatan¹³ jalan ke sumber (mata) air, yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim. Syariat merupakan cara hidup yang berasal dari wahyu Allah, yang bersifat abadi, mutlak dan universal.¹⁴ Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi aspek hidup dan kehidupan manusia.¹⁵

4. Fiqih

Bila syariah sebagai sebuah konsep ideal dan abstrak yang dikehendaki oleh Allah, maka fiqih dipahami sebagai upaya manusia untuk memahami kehendak tersebut. Secara etimologi, fiqih berarti paham atau paham yang mendalam. Secara terminologi, fiqih berarti

¹² Yayan Sopyan. *Tarikh Tasyri'* : Sejarah Pembentukan Hukum Islam. Depok : Gramata Publishing, 2010, hlm. 2.

¹³ Mohammad Hashim Kamali. *Membumikan Syariah (diterjemahkan dari Shari'ah Law: An Introduction, oleh Miki Salman)*. Jakarta : Mizan, 2008, hlm. 4.

¹⁴ M. Tahir Azhary. *Bunga Rampai Hukum Islam : Sebuah Tulisan*. Jakarta : Ind Hill-Co, 2003, hlm. 105.

¹⁵ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 46.

ilmu tentang hukum-hukum syara (kumpulan hukum-hukum) yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁶

Di dalam bahasa Arab, perkataan *fiqh* yang ditulis fiqih atau kadang-kadang fekih atau fikih setelah diindonesiakan, artinya paham atau pengertian. Kalau dihubungkan dengan perkataan ilmu tersebut di atas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan bahwa ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam Alquran dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam kitab-kitab hadis.¹⁷

Hukum-hukum amaliyah yang bertalian dengan segi pelaksanaan ibadah, pengaturan muamalah, penjelasan tentang hak-hak dan hukum-hukum yang berlaku diantara manusia, ada yang diambil dari Alquran dinamakan *Fiqhul Qur'an*, sedangkan ayat-ayatnya disebut *Ayatul Ahkam* (ayat-ayat hukum). Dan hukum-hukum yang didasarkan pada Hadist dinamakan *Fiqhus Sunah*, sedangkan hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah ini disebut *Ahadisul Ahkam* (hadis-hadis hukum).¹⁸

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan hukum Islam, yakni 1) Syariat Islam dan 2) Fiqih Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, Syariat Islam disebut dengan *Islamic Law*, dan Fiqih Islam disebut dengan *Islamic Jurisprudence*. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, untuk Syariat Islam sering dipergunakan kata-kata hukum syariat atau hukum syara', dan untuk fiqih Islam dipergunakan istilah

¹⁶ Yayan Sopyan. *Tarikh Tasyri' : Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok : Gramata Publishing, 2010, hlm. 5.

¹⁷ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 48.

¹⁸ Mahmud Syaltut. *Islam, Akidah dan Syariah (diterjemahkan dari Al-Islaam 'Aqiadatun wa Syarii'atun, oleh Abdurrahman Zain)*. Jakarta : Pustaka Amani, 1998, hlm.274.

hukum fiqih atau kadang-kadang hukum (fiqih) Islam.¹⁹ Dari pengertian tersebut, dalam kenyataannya penyebutan ruang lingkup dan obyek hukum Islam sendiri masih terkesan belum jelas didalam masyarakat, yang sangat mungkin disebabkan karena kekeliruan dalam mengartikan syariat dan fiqih.²⁰

B. Pengertian Al-Ahkam Al-Khamsah

Ahkam berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata *hukm* dan *khamsah* artinya lima. Oleh karena itu, gabungan kedua kata dimaksud *al-ahkam al-khamsah* (baca: *ahkamul khamsah*) atau biasa juga disebut *hukum taklifi*.²¹ Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para *mukallaf* (*aqil-baligh*) atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan. Hukum taklifi dimaksud mencakup lima macam kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam hukum Islam, yaitu jaiz, sunnah, makruh, wajib dan haram. Kadar kualitasnya mungkin naik dan mungkin pula menurun. Dikatakan naik, apabila suatu perbuatan dikaitkan dengan sunnah dan wajib, Dikatakan menurun, apabila suatu perbuatan dikaitkan dengan makruh dan haram. Semuanya tergantung pada bagaimana *'illat* (rasio) atau penyebabnya.²²

¹⁹ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 49.

²⁰ Yayan Sopyan. *Tarikh Tasyri' : Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok : Gramata Publishing, 2010, hlm. 7.

²¹ Zainuddin Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 54.

²² M. Tahir Azhary. *Bunga Rampai Hukum Islam : Sebuah Tulisan*. Jakarta : Ind Hill-Co, 2003, hlm. 106.

Hukum syar'i (*legal*) atau hukum syara' (*law*)²³ adalah kata majemuk yang tersusun dari kata "hukum dan syara". Kata hukum berasal dari bahasa arab hukm, yang secara etimologi berarti memutuskan, menetapkan dan menyelesaikan. Sedangkan syara' secara etimologi berarti jalan, jalan yang biasa dilalui air. Maksudnya adalah jalan yang dilalui manusia dalam menuju kepada Allah.²⁴ Hukum syara' atau hukum syar'i ini disebut juga hukum syariat.²⁵ Hukum syara' sebagaimana yang dimaksud adalah hukum yang erat hubungannya atau bertalian dengan perbuatan orang mukallaf, yang terdiri dari tuntutan (*thalib*), pembolehan (*takhaiyir*) dan penentuan sesuatu terhadap yang lain (*wadha'*).²⁶ Sedangkan hukum syara' menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah khitab syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan (perintah, pilihan, atau ketetapan).²⁷

Bertitik tolak dari definisi hukum syari' diatas, maka hukum syara' itu terbagi dua:

1. Titah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan, yang disebut *hukum taklifi*. Penamaan hukum ini dengan taklifi karena titah disini langsung mengenai perbuatan orang yang sudah mukallaf.²⁸ Hukum taklifi adalah hukum yang menghendaki dikerjakan oleh mukallaf, atau larangan mengerjakan, atau memberikan pilihan antara melakukan dan meninggalkan.²⁹ Hukum taklifi adalah hukum yang mengandung

²³ Imran Hasan Khan Nyazee. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Islamabad : Islamic Research Institute, 2009, hlm. 63.

²⁴ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 281.

²⁵ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 45.

²⁶ Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 153.

²⁷ Abdul Wahhab Kallaf. *Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk)*. Semarang : Dina Utama, 2014, hlm. 172.

²⁸ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 283.

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk)*. Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 174.

perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukalaf, seperti menjelaskan bahwa sholat wajib dilaksanakan umat Islam.³⁰

2. Titah Allah yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah, yang disebut *hukum wadh'i*. Yakni ketentuan yang ditetapkan Allah, tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu, seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya waktu zuhur.³¹ Hukum wadh'i adalah hukum yang menghendaki adanya sebab terhadap sesuatu yang lain, atau menjadi syarat bagi yang lain, atau menjadi penghalang bagi sesuatu yang lain.³² Hukum wadh'i berupa penjelasan hubungan suatu peristiwa dengan hukum taklifi.³³

Hukum taklifi dalam berbagai macamnya selalu berada dalam batas kemampuan seorang mukalaf. Sedangkan hukum wadh'i sebagiannya ada yang diluar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktivitas manusia. Misalnya keadaan tergelincirnya matahari bukan dalam kemampuan manusia dan bukan pula merupakan aktivitasnya. Hubungannya dengan perbuatan manusia hanyalah karena Allah menjadikannya (tergelincir matahari) sebagai tanda masuknya waktu zuhur.³⁴

Berkaitan dengan *al-ahkam al-khamsah*, yang disebut juga hukum *taklifi* adalah lima macam kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam.³⁵ Istilah *al-ahkam al-khamsah* atau "lima nilai" mengacu pada sistem mengklasifikasi semua tindakan dan hubungan manusia sesuai dengan nilai etika mereka dalam rangka untuk memastikan tingkat kebaikan atau keburukan mereka

³⁰ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2015, hlm 41.

³¹ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 283.

³² Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk)*. Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 176.

³³ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2015, hlm 41.

³⁴ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2015, hlm 42.

³⁵ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 145.

dalam norma-norma Islam.³⁶ Menurut ulama Hanafiah, hukum taklifi (jenis perbuatan hukum) dibagi tujuh, yaitu fardhu, wajib, tahrir, karahah tahrir, karahah tanzih, nadb, dan ibahah.³⁷ Selanjutnya menurut al-Ghazali, sebagai hukum syara' tertentu bagi perbuatan mukallaf, seperti: wajib, haram, mubah (kebolehan), sunnat, makruh, sah, fasid, batal, dan qadla.³⁸ Sedangkan dalam konsep Barat, yang mengambil alih konsep hukum Romawi, hanya dikenal tiga macam kaidah hukum, yaitu; *permittere* (membolehkan), *prohibere* (melarang), dan *imperare* (memerintah).³⁹

Hukum taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan, dan pilihan untuk menjalankan sesuatu atau meninggalkannya.⁴⁰ Hukum taklifi berbentuk tuntutan atau pilihan. Dari segi apa yang dituntut, taklifi terbagi dua, yaitu tuntutan untuk memperbuat dan tuntutan untuk meninggalkan. Sedangkan dari segi bentuk tuntutan juga terbagi dua, yaitu tuntutan secara pasti dan tuntutan tidak secara pasti. Adapun pilihan terletak antara memperbuat dan meninggalkan.

Di dalam sistem tata norma Islam, ajaran *al-ahkam al-khamsah* ini meliputi seluruh kehidupan manusia didalam segala lingkungannya, yakni kesusilaan pribadi, masyarakat dan hukum duniawi. Lingkungan hukum duniawi adalah masyarakat yang dibentuk dengan penguasa sebagai pengelolanya. Ketiga-tiganya merupakan satu rangkaian kesatuan, dan bertautan satu dengan yang lain. Pertautan antara

³⁶ Kemal Faruki. *Al-Ahkam Al-Khamsah : The Five Values*. Islamic Studies, vol. 5, No. 1 (March 1966), pp. 43. www.jstor.org/stable/20832827- Diakses pada 21 Maret 2016.

³⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 74.

³⁸ H.A. Djazuli. *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta : Kencana, 2013, hlm. 14.

³⁹ M. Tahir Azhary. *Bunga Rampai Hukum Islam : Sebuah Tulisan*. Jakarta : Ind Hill-Co, 2003, hlm. 107.

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk)*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 27.

kesusilaan dan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran lima kategori penilaian menurut ajaran Islam.⁴¹

Dengan demikian hukum taklifi ada lima macam, yang termasuk dalam fikih sebagai ketentuan hukum, seperti wajib (ijab=perintah), mandub (nadb=anjuran), haram (tahrim=larangan), makruh (karahah=dibenci) dan mubah (ibahah=boleh)⁴², sebagai berikut:

- a. *Ijab* (mewajibkan),⁴³ adalah khitab yang berisi tuntutan yang mesti dikerjakan atau dilakukan. Hasil dari ijab atau konsekuensinya dinamakan *wajib* (kewajiban) dan tuntutan pelaksanaannya atau kerjaan yang dikenai hukum wajib disebut *wajib*.⁴⁴ Ijab sebagai firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti.⁴⁵Tuntutan untuk memperbuat secara pasti, dengan arti harus diperbuat sehingga orang yang memperbuat patut mendapat ganjaran dan tidak dapat sama sekali ditinggalkan, sehingga orang yang meninggalkan patut mendapat ancaman Allah. Hukum taklifi dalam bentuk ini disebut ijab. Pengaruh terhadap perbuatan itu disebut *wajib*, sedangkan perbuatan yang dituntut disebut *wajib*.⁴⁶ Contoh : melakukan shalat.
- b. *Nadab*, adalah khitab yang berisi tuntutan yang tidak mesti dituruti.⁴⁷ Atau dengan kata lain, jika tuntutannya tidak bersifat pengharusan dan penetapan.⁴⁸ Bekas atau konsekuensinya nadab disebut juga dengan nadab, sedangkan pekerjaan yang dikenai hukum nadab disebut *mandub*.⁴⁹ Nadb sebagai firman yang menuntut suatu

⁴¹ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 149.

⁴² Abuddin Nata. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta : Kencana, 2011, hlm. 241.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk)*. Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 181.

⁴⁴ Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 154.

⁴⁵ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 74.

⁴⁶ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 284.

⁴⁷ Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155.

⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk)*. Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 181.

⁴⁹ Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155.

perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti.⁵⁰ Tuntutan untuk memperbuat secara tidak pasti, dengan arti perbuatan itu dituntut untuk dilaksanakan. Terhadap yang melaksanakan, berhak mendapat ganjaran akan kepatuhannya, tetapi bila tuntutan itu ditinggalkan tidak apa-apa. Oleh karenanya yang meninggalkan tidak patut mendapat ancaman dosa. Tuntutan seperti ini disebut *Nadb*. Pengaruh tuntutan terhadap perbuatan disebut *nadb* juga, sedangkan perbuatan yang dituntut disebut *mandub*.⁵¹ Contoh : memberi sumbangan kepada panti asuhan.

- c. *Tahrim*, adalah khitab yang berisi larangan dan mesti ditinggalkan.⁵² Apabila hukum taklifi menuntut untuk meninggalkan perbuatan, jika tuntutannya bersifat mengharuskan dan menetapkan.⁵³ Hasil atau bekas dari tahrim disebut *hurmah*, dan pekerjaan yang dikenai hukum hurmah itu dinamakan *muharramun* atau *haram*.⁵⁴ Tuntutan untuk meninggalkan secara pasti, dengan arti yang dituntut harus meninggalkannya. Bila seseorang meninggalkannya berarti ia telah patuh kepada yang melarang. Karenanya ia patut mendapat ganjaran dalam bentuk pahala. Orang yang tidak meninggalkan larangan berarti ia menyalahi tuntutan Allah. Karenanya patut mendapat ancaman dosa. Tuntutan dalam bentuk ini disebut *tahrim*. Pengaruh tuntutan terhadap perbuatan tersebut disebut *hurmah*, sedangkan perbuatan yang dilarang secara pasti itu disebut *muharram* atau *haram*.⁵⁵ Contoh : memakan harta anak yatim secara tidak patut.
- d. *Karahah*, adalah khitab yang berisi larangan yang tidak mesti di jauhi.⁵⁶ Jika tuntutannya tidak bersifat mengharuskan dan

⁵⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 74.

⁵¹ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 284.

⁵² Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155.

⁵³ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk)*. Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 181.

⁵⁴ Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155.

⁵⁵ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 284.

⁵⁶ Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155.

menetapkan.⁵⁷ Bekas atau konsekuensi karahah disebut juga karahah, sedangkan pekerjaan yang dikenainya dinamakan *makruh*.⁵⁸ Tuntutan untuk meninggalkan secara tidak pasti, dengan arti masih mungkin ia tidak meninggalkan larangan itu. Orang yang meninggalkan larangan berarti ia telah mematuhi yang melarang. Karenanya ia patut mendapat ganjaran pahala. Tetapi karena tidak pastinya larangan ini, maka yang tidak meninggalkan larangan ini tidak mungkin disebut menyalahi yang melarang. Karenanya ia tidak berhak mendapat ancaman dosa. Larangan dalam bentuk ini disebut karahah. Pengaruh larangan tidak pasti terhadap perbuatan disebut *karahah* juga, sedangkan perbuatan yang dilarang secara tidak pasti disebut *makruh*.⁵⁹ Contoh : merokok.

- e. *Ibahah*, adalah khithab yang berisi kebolehan memilih antara berbuat atau tidak berbuat.⁶⁰ Atau hukum taklifi menuntut pemberian pilihan kepada mukallaf antara mengerjakan atau meninggalkan.⁶¹ Hasil ibahah dinamakan *ibahah*, dan pekerjaan yang dikenai ibahah disebut *mubah*.⁶² Titah Allah yang memberikan kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada tuntutan, baik mengerjakana maupun meninggalkan. Ia tidak diperintahkan. Bila seseorang mengerjakan ia tidak diberi ganjaran dan tidak pula diancam atas perbuatannya itu. Ia juga tidak dilarang berbuat. Karenanya bila ia melakukan perbuatan itu atau tidak ia tidak diberi ganjaran dan tidak pula dapat ancaman. Hukum dalam bentuk ini disebut ibahah. Pengaruh titah ini terhadap perbuatan disebut ibahah, sedangkan perbuatan yang diberi pilihan untuk berbuat atau

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk)*. Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 181.

⁵⁸ Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155.

⁵⁹ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 284.

⁶⁰ Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155.

⁶¹ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk)*. Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 181.

⁶² Nazar Bakry. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 155.

tidak itu disebut mubah.⁶³ Contoh : melakukan perburuan sesudah melakukan tahalul dalam ibadah haji.

Lima macam hukum taklifi diatas adalah hukum taklifi menurut jumhur ulama. Itulah yang disebut “hukum yang lima” atau *al-ahkam al-khamsah*.⁶⁴ Hukum taklifi atau *al-ahkam al-khamsah* menurut uraian tersebut di atas, akan pemakalah jelaskan lebih lanjut dalam uraian dibawah ini:

1. Wajib dan Pembagiannya

a. Pengertian Wajib

Secara sederhana “wajib” didefinisikan oleh ahli usul adalah sesuatu perbuatan yang dituntut Allah untuk dilakukan secara tuntutan pasti, yang diberi ganjaran dengan pahala orang yang melakukannya karena perbuatannya itu telah sesuai dengan kehendak yang menuntut dan diancam dosa orang yang meninggalkannya karena bertentangan dengan kehendak yang menuntut.⁶⁵ Wajib adalah suatu perintah yang harus dikerjakan, dimana orang yang meninggalkannya adalah tercela.⁶⁶

b. Pembagian Wajib

1) Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya⁶⁷

a) Wajib *Muthlaq* atau bebas⁶⁸, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya, dengan arti tidak salah bila waktu pelaksanaannya ditangguhkan sampai waktu yang ia sanggup melaksanakannya. Contoh : meng*qadha* puasa Ramadhan yang tertinggal karena uzur. Ia wajib

⁶³ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 284.

⁶⁴ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 285.

⁶⁵ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 288.

⁶⁶ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk)*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 30.

⁶⁷ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 290.

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh (Ushul al-Fiqh)*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 33.

melakukannya dan dapat dilakukan kapan saja ia mempunyai kesanggupan.

- b) Wajib *Muaqqad*, kewajiban yang pelaksanaannya ditentukan dalam waktu tertentu dan tidak sah dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan itu. Contoh: sholat subuh dan zuhur.
- 2) Ditinjau dari segi pelaksana
- a) Wajib *'Aini*, yaitu kewajiban secara pribadi. Sesuatu yang dituntut oleh syar'i (pembuat hukum) untuk melaksanakannya dari setiap pribadi dari pribadi mukallaf. Kewajiban itu harus dilaksanakan sendiri dan tidak mungkin dilakukan oleh orang lain atau karena perbuatan orang lain. Contoh: shalat dan puasa.⁶⁹
 - b) Wajib *Kifa'i/Kifayah*, yaitu kewajiban bersifat kelompok. Sesuatu yang dituntut oleh pembuat hukum melakukannya dari sejumlah mukallaf dan tidak dari setiap pribadi mukallaf. Hal ini berarti bila sebagian atau beberapa orang mukallaf telah tampil melaksanakan kewajiban itu dan telah terlaksana apa yang dituntut, maka lepaslah orang lain dari tuntutan itu. Tetapi bila tidak seorangpun melakukannya hingga apa yang dituntut itu terlantar, maka berdosa semuanya. Contoh: shalat jenazah.⁷⁰
- 3) Ditinjau dari segi tuntutannya⁷¹
- a) Wajib *Mu'ayyan*, ialah suatu kewajiban (*obligation*)⁷² yang hanya mempunyai satu tuntutan. Contoh: membayar hutang, memenuhi akad, membayar zakat.
 - b) Wajib *Mukhayyar*, ialah suatu kewajiban yang tidak hanya mempunyai satu macam tuntutan, tetapi mempunyai dua atau tiga alternatif yang dapat dipilih. Contoh : Penguasa

⁶⁹ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 296.

⁷⁰ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 296.

⁷¹ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk)*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 36.

⁷² Hussain Hamid Hassan. *An Introduction to the Study of Islamic Law*. Islamabad: Leaf Publications, 1997, hlm. 1.

diperbolehkan memilih antara membebaskan tawanan perang atau menerima tebusan mereka.⁷³

2. Mandub dan Pembagiannya

a. Pengertian Mandub

Mandub (*nadb=recomendation*)⁷⁴ dalam arti bahasa adalah seruan untuk sesuatu yang penting.⁷⁵ Adapun dalam artian istilah adalah sesuatu yang dituntut untuk memperbuatnya secara hukum syar'i tanpa ada celaan terhadap orang yang meninggalkan secara mutlak. Tidak adanya celaan terhadap orang yang meninggalkan tuntutan itu adalah karena tuntutan itu tidaklah secara pasti. Artinya, tuntutan itu tidak diiringi oleh suatu sanksi terhadap yang meninggalkannya. Mandub juga dinamakan *nafileh*, *sunnah*, *tathawwu'*, *mustahab* dan *ihsan*, yang semua sebutan ini mengacu pada pengertian mandub yaitu perbuatan yang dianjurkan oleh syar'i untuk dikerjakan, atau suatu perintah yang apabila dilaksanakan maka akan diberi pahala, sedang jika ditinggalkan akan tidak disiksa.⁷⁶

b. Pembagian Mandub

1) Dari segi selalu dan tidak selamanya Nabi melakukan perbuatan sunnah.

a) Sunnah *Muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan),⁷⁷ yaitu perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi disamping ada keterangan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu bukanlah sesuatu yang fardu.⁷⁸ Contoh : shalat witr

⁷³ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk)*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 36.

⁷⁴ Hussain Hamid Hassan. *An Introduction to the Study of Islamic Law*. Islamabad: Leaf Publications, 1997, hlm. 1.

⁷⁵ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 305.

⁷⁶ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk)*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 46.

⁷⁷ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2015, hlm 53.

⁷⁸ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 306

- b) Sunnah *Ghair Muakkad* (sunnah biasa),⁷⁹ yaitu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak melazimkan dirinya untuk berbuat demikian. Contoh : shalat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan sebelum ashar.
- 2) Dari segi kemungkinan meninggalkan perbuatan.⁸⁰
- a) Sunnah *Hadyu*, perbuatan yang dituntut untuk melakukannya karena begitu besar faidah yang didapat darinya dan orang yang meninggalkannya dinyatakan sesat dan tercela, bahkan bila satu kelompok kaum sengaja meninggalkannya secara terus menerus, maka kelompok ini harus diperangi. Contoh : shalat hari raya.
- b) Sunnah *Zaidah*, yaitu sunnah yang bila dilakukan oleh mukallaf dinyatakan baik tetapi bila ditinggalkan, yang meninggalkannya tidak diberi sanksi apa-apa. Contoh: cara-cara yang biasa dilakukan oleh Nabi dalam kehidupan sehari-harinya.
- c) Sunnah *Nafal*, yaitu suatu perbuatan yang dituntut sebagai tambahan bagi perbuatan wajib. Contoh: shalat tahajud

3. Haram dan Pembagiannya

a. Pengertian Haram

Haram (*hurmah=prohibition*)⁸¹ secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya. Dalam istilah hukum, haram ialah sesuatu yang dituntut syari' (pembuat hukum) untuk tidak memperbuatnya secara tuntutan yang pasti. Beberapa ahli ushul mengartikan haram itu dengan sesuatu yang diberi pahala orang yang meninggalkannya dan dikenai dosa dan ancaman orang yang memperbuatnya.⁸² Haram ialah larangan Allah yang pasti terhadap

⁷⁹ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2015, hlm 53.

⁸⁰ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 306

⁸¹ Hussain Hamid Hassan. *An Introduction to the Study of Islamic Law*. Islamabad: Leaf Publications, 1997, hlm. 1.

⁸² Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 309.

suatu perbuatan, baik ditetapkan dengan dalil yang *qath'i* maupun dalil *zhanni*.⁸³

b. Pembagian Haram

1) Dari segi pengaruhnya terhadap hukum wadh'i

a) Haram *zati*, bila berkaitan dengan rukun akad mengakibatkan batalnya akad tersebut.⁸⁴ *Muharram ashalah lidzatihi* (haram secara asli menurut zatnya).⁸⁵ Contoh: larangan memakan babi atau bangkai dan meminum khamar, membunuh dan mencuri.

b) Haram *Ghairu Zati*, bila berkaitan dengan akad tidak menyebabkan batalnya akad tersebut.⁸⁶ *Muharram li'Aridhi* (haram karena sesuatu yang baru).⁸⁷ Contoh: larangan jual beli dalam waktu khutbah jumat, menjual sesuatu dengan mengandung penipuan.

2) Dari segi pengecualian terhadap hukum larangan

a) Sesuatu yang terlarang secara zati adalah haram dan berdosa melakukannya. Yang dikecualikan dari hukum dosa itu hanyalah terhadap orang-orang yang melanggar larangan karena darurat, dalam arti akan merusak salah satu unsur daruri yang lima bila tidak dilakukan. Lima hal yang harus dijaga (*ad-dharuriyat al-khams*), yakni badan, keturunan, harta benda, akal dan agama.⁸⁸ Contoh: haram meminum khamar termasuk haram zati yang berdosa

⁸³ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh (Ushul al-Fiqh)*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 50.

⁸⁴ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 311.

⁸⁵ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk)*. Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 196.

⁸⁶ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 311.

⁸⁷ Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk)*. Semarang : Dina Utama, 2014, hlm 197.

⁸⁸ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk)*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 51.

orang yang melakukannya karena akan merusak akal. Tetapi bila ia melakukannya karena memelihara jiwanya, maka boleh ia minum khamar tersebut.

- b) Sesuatu yang dilarang karena bukan zatnya atau hanya pada hal-hal sampingan, diperkenankan penyimpangan atas larangan karena hajat atau keperluan dan tidak harus sampai darurat. Contoh: larangan melihat aurat yang dilakukan dokter terhadap pasiennya.

4. Karahah dan Pembagiannya

a. Pengertian Karahah

Karahah (*disapproval*)⁸⁹ secara bahasa adalah sesuatu yang tidak disenangi atau sesuatu yang dijauhi.⁹⁰ Dalam istilah ulama ushul, karahah adalah sesuatu yang dituntut oleh pembuat hukum untuk ditinggalkan dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti. Pengaruh tuntutan ini terhadap perbuatan yang dilarang disebut karahah dan perbuatan yang dilarang secara tidak pasti itu disebut dengan makruh. Pada dasarnya makruh itu adalah sesuatu yang dilarang, tetapi larangan itu disertai oleh sesuatu yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan larangan itu bukanlah “haram” tetapi sebagai “sesuatu yang dibenci”.⁹¹

Menurut para jumhur fuqaha', makruh adalah suatu larangan syara' terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti, lantaran tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut.⁹²

⁸⁹ Hussain Hamid Hassan. *An Introduction to the Study of Islamic Law*. Islamabad : Leaf Publications, 1997, hlm. 1.

⁹⁰ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 315.

⁹¹ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2015, hlm 58.

⁹² Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk)*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 54.

b. Pembagian Karahah⁹³

- 1) Makruh *Tahrim*, yaitu tuntutan meninggalkan suatu perbuatan secara pasti tetapi dalil yang menunjukkannya bersifat zhanni. Makruh tahrim ini kebalikan dari wajib sekaligus juga kebalikan arti fardhu dikalangan jumbuh ulama.
- 2) Makruh *Tanzih*, yaitu pengertian makruh menurut istilah jumbuh ulama. Makruh tanzih ini kebalikan dari hukum mandub. Orang yang melanggar larangan makruh tahrim diancam dengan dosa, sedangkan orang yang melanggar larangan makruh tanzih tidak mendapat ancaman dosa.

5. Mubah dan Pembagiannya

a. Pengertian Mubah

Mubah berasal dari fi'il madhi "*Ibah*", dengan arti menjelaskan dan memberitahukan.⁹⁴ Kadang-kadang muncul dengan arti melepaskan dan mengizinkan (*permission*).⁹⁵ Mubah adalah hukum asal dari segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah. Terlarangnya suatu perbuatan muamalah hanyalah jika ada dalil yang melarangnya dengan jelas dan tegas.⁹⁶ Dalam istilah hukum, mubah berarti sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat dan meninggalkan. Ia boleh melakukan atau tidak.

Mubah ialah suatu hukum dimana Allah SWT memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya,⁹⁷ sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan.⁹⁸

⁹³ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 316.

⁹⁴ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 316.

⁹⁵ Hussain Hamid Hassan. *An Introduction to the Study of Islamic Law*. Islamabad : Leaf Publications, 1997, hlm. 2.

⁹⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 79.

⁹⁷ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk)*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008, hlm. 56.

⁹⁸ Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2015, hlm 60.

b. Pembagian Mubah⁹⁹

- 1) Mubah yang mengikuti suruhan untuk berbuat. Mubah dalam bentuk ini disebut mubah dalam bentuk bagian, tetapi dituntut berbuat secara keseluruhan. Contoh : makan-minum
- 2) Mubah yang mengikuti tuntutan untuk meninggalkan. Mubah bentuk ini disebut mubah secara *juz'i* tetapi dilarang secara keseluruhan. Contoh: bermain
- 3) Mubah yang tidak mengikuti sesuatu. Mubah bentuk ini dituntut juga untuk meninggalkan karena berarti ia mengikuti sesuatu yang menghabiskan waktu tanpa manfaat agama maupun dunia.
- 4) Mubah yang tunduk kepada mubah itu sendiri. Keadaannya adalah sebagaimana yang tersebut diatas, juga dituntut untuk meninggalkannya.

Dari uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa wajib adalah peningkatan sunnat, sedangkan haram adalah kelanjutan peningkatan makruh. Atau dengan kata lain wajib berasal dari sunnat dan haram bersumber dari makruh. Dan karena sunnat dan makruh bersumber dari *jaiz*, maka wajib dan haram berpokok pangkal pada *jaiz* pula.¹⁰⁰ Sedangkan haram dan mubah adalah dua hal yang berlawanan, karena kata *al-ibahah* itu adalah lawan dari kata *al-hazhar* (larangan).¹⁰¹

Di dalam kenyataan, perbedaan antara apa yang bisa ditegakkan di pengadilan dan apa yang tidak juga dapat dilihat dari komposisi sakral lima nilai yang sudah dikenal, yakni yang harus dilakukan (*wajib, obligatory*), yang dianjurkan (*mandub, recommended*), yang dihindari (*makruh, disapproved*), yang boleh (*mubah, permissible*) dan yang

⁹⁹ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 319.

¹⁰⁰ Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres, 2013, hlm. 148.

¹⁰¹ Wahbah Az-Zuhaili. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam, Studi Banding Dengan Hukum Positif (diterjemahkan dari Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syari'iyah, Muqoranah Ma'a al-Qanun al-Wadli'i, oleh Said Agil Husain al-Munawar dan M. Hadri Hasan)*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997, hlm. 7.

dilarang (*haram, prohibited*).¹⁰² Hanya yang wajib dan haram yang merupakan kategori hukum, sementara bagian yang jauh lebih besar yang mencakup tiga kategori lainnya bukan merupakan sesuatu yang dapat diputuskan di pengadilan. Akan tetapi, pemerintah yang sah memiliki kewenangan untuk menjadikan yang makruh menjadi haram, dan yang dianjurkan menjadi wajib jika kepentingan publik (*mashlahah*) mengharuskannya.¹⁰³

C. Penutup

Al-ahkam Al-khamsah atau yang biasa juga disebut *hukum taklifi*. Hukum taklifi adalah ketentuan hukum yang menuntut para mukallaf atau orang yang dipandang oleh hukum cakap melakukan perbuatan hukum baik dalam bentuk hak, kewajiban, maupun dalam bentuk larangan. Hukum taklifi di maksud, mencakup lima macam kaidah atau lima kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam hukum Islam yaitu wajib (*ijab*), sunnah (*nadab*), tahrir (*haram*), karahah (*makruh*), ibahah (*mubah*).

Al-ahkam al-khamsah adalah lima penilaian yang disebut norma atau kaidah dalam ajaran Islam yang meliputi seluruh lingkungan hidup dan kehidupan. Maksud utama dari pembagian antara hal yang dianjurkan (*mandub*) dan hal yang dihindari (*makruh*) di satu sisi, dengan wajib dan haram di sisi lain, adalah untuk mengidentifikasi apa yang dapat ditegakkan secara hukum dan apa yang merupakan saran moral yang pada dasarnya adalah pilihan.

Apabila orang ingin mempelajari Islam dari sudut disiplin ilmu hukum, ia tidak mungkin menggunakan "*western approach*" yang sudah terbiasa semata-mata mengkaji kondisi dan pengaruh tipe tertentu dari sikap perilaku sosial yang penuh dengan prasangka.

¹⁰² Imran Hasan Khan Nyazee. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Islamabad : Islamic Research Institute, 2009, hlm. 57.

¹⁰³ Mohammad Hashim Kamali. *Membumikan Syariah (Shari'ah Law: An Introduction)*, diterjemahkan oleh Miki Salman. Jakarta : Mizan, 2008, hlm. 62.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al- Karim.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pres, 2013.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Azhary, M. Tahir. *Bunga Rampai Hukum Islam : Sebuah Tulisan*. Jakarta: Ind Hill-Co, 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam, Studi Banding Dengan Hukum Positif (diterjemahkan dari Nazhariyah Al-Dlarurah Al-Syari'iyah, Muqoranah Ma'a al-Qanun al-Wadli'i, oleh Said Agil Husain al-Munawar dan M. Hadri Hasan)*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997.

Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003.

Djazuli, H.A.. *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2015.

Faruki, Kemal. *Al-Ahkam Al-Khamsah : The Five Values*. Islamic Studies, vol. 5, No. 1 (March 1966), pp. 43. www.jstor.org/stable/20832827- Diakses pada 21 Agustus 2017.

Hassan, Hussain Hamid. *An Introduction to the Study of Islamic Law*. Islamabad: Leaf Publications, 1997.

Kallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih (diterjemahkan dari Ushul Fiqh, oleh Moh Zuhri, dkk)*. Semarang : Dina Utama, 2014.

Kamali, Mohammad Hashim. *Membumikan Syariah (diterjemahkan dari Shari'ah Law: An Introduction, oleh Miki Salman)*. Jakarta : Mizan, 2008.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta : Kencana, 2011.

- Nyazee, Imran Hasan Khan. *Theories of Islamic Law: The Methodology of Ijtihad*. Islamabad: Islamic Research Institute, 2009.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam (diterjemahkan dari An Introduction to Islamic Law, oleh Joko Supomo)*. Bandung : Nuansa, 2010.
- Sopyan, Yayan. *Tarikh Tasyri' : Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok : Gramata Publishing, 2010.
- Syaltut, Mahmud. *Islam, Akidah dan Syariah (diterjemahkan dari Al-Islaam 'Aqiidatun wa Syarii'atun, oleh Abdurrahman Zain)*. Jakarta : Pustaka Amani, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh (diterjemahkan dari Ushul al-Fiqh, oleh Saefullah Ma'shum, dkk)*. Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008.